



# PERJANJIAN KERJASAMA Memorandum of Agreement

# **ANTARA** FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

## DENGAN SMKN 2 Kota Jambi

#### **TENTANG** PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 001/UNH.KS/MoA/III/2024 NOMOR: 248/I-10/SMk-2/12-2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal limabelas, Bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-03-2024), diadakan Perjanjian Kerjasama, oleh dan antara:

1. Novhirtamely Kahar, ST, M.Kom

: Dekan Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM) Universitas Nurdin Hamzah (UNH), berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani. Sipin, Jambi 36129 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah Jambi yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Dr. Woro Handayani, S.Pd., M.Pd.

: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Jambi yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 2 Kota Jambi, berkedudukan di Jalan Kopral Ramli, Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, 36135, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Nurdin Hamzah dengan SMKN 2 Kota Jambi Nomor: 002/UNH-KS/MOU/III/2024 dan Nomor: 223/I.10/SMK.2/Gz-2024, dengan membuat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Menjalin kemitraan dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA khususnya pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kerja sama pendidikan
- b. Praktek Kerja Lapangan dan Pelatihan Siswa dan Guru, dan
- c. Kerja sama di bidang lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak KESATU dan KEDUA, masing-masing mempunyai Hak dan Kewajiban untuk

- (1) Berkoordinasi tentang Implementasi Kerjasama
- (2) Implementasi Program Kerjasama
- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
- (4) Mendapatkan surat keterangan telah melakukan kegiatan dari masing-masing PIHAK

#### Pasal 4

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 5

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali salah satu PIHAK mengajukan pemutusan Perjanjian Kerjasama.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan cara memberitahukan secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada PIHAK yang lainnya tentang pemutusan pelaksanaan kerjasama tersebut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah

Novhirtamely Kahar, ST, M.Kom Dekan Pakultas Ilmu Komputer

PIHAK KEDUA

H LSMKN 2 Kota Jambi

Dr. Woro Handayani, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah SMKN 2 Kota Jambi